

BAB III

GAMBARAN UMUM PERMASALAHAN HUKUM DARI KASUS UJARAN KEBENCIAN DIMAS MUHAMMAD PAMUNGKAS DAN I GEDE ARYASTINA ALIAS JERINX

A. KASUS DIMAS MUHAMMAD PAMUNGKAS

Kasus ini mengenai ujaran kebencian yang dilakukan oleh Dimas Muhammad Pamungkas melalui media sosial instagram dengan nama akun “*classypunkwashere*” yang dimana kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, 12 November 2020, sekitar jam 01.00 WIB di Jl. Neglasari II No. 146 Kel. Pasanggrahan Kec. Ujungberung Kota Bandung. Dalam perkara dugaan tindak pidana dengan sengaja tanpa hak menyebarkan suatu informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (*SARA*) yang menimbulkan keresahan masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Hal tersebut terjadi karena kespontanan dari pemilik akun instagram yang mana akun instagram tersebut tidak di privat sehingga dapat dilihat oleh masyarakat luas yang memiliki akun instagram, dalam melakukan ujaran kebencian yang meresahkan masyarakat dimana postingan instagram story tersebut bermuatan ujaran kebencian terhadap Kepolisian dengan cara memposting sebuah instagram story yang bertuliskan provokasi terhadap Kepolisian dengan kata-kata yang tidak patut untuk di posting dalam sebuah instagram story yang dimana dalam instagram

story tersebut ini menandai akun instagram milik Tim Prabu Polrestabes Bandung untuk mengajak baku hantam. Karena dengan banyaknya orang yang sudah melihat instagram story tersebut kemudian mereka menkonfirmasi instagram Tim Polrestabes Bandung bahwa ada salah satu akun yang bermuatan provokasi terhadap Kepolisian, setelah diketahui postingan instagram story tersebut pihak kepolisian mencari informasi mengenai siapa akun yang membuat dan memposting instagram story ini dan diketahui akun instagram itu bernama “*classypunkwashere*”. Sehingga dengan instagram story yang sudah dilihat oleh banyak orang bahwa akun instagram tersebut telah menaruh permusuhan dan memiliki rasa kebencian terhadap Kepolisian. Motif dari pelaku ini sendiri berdasarkan atas apa yang sedang marak terjadi pada waktu itu, seperti masa demonstrasi terhadap RUU Cipta Kerja dan timbulnya rasa benci maupun permusuhan dari pemilik akun instagram ini disebabkan seringnya melihat video kekerasan oknum polisi terhadap masyarakat.

Kemudian pada tanggal 13 November 2020 pihak Kepolisian berhasil menemukan pemilik akun instagram tersebut yang dimiliki oleh Dimas Muhammad Pamungkas yang dimana polisi mendapat informasi pemilik akun tersebut sedang berada di Cikeruh Kab. Sumedang. Kemudian pihak Kepolisian melakukan tindak lanjut atas kasus ini dengan menangkap pelaku tersebut pada tanggal 14 November 2020 untuk dimintai keterangan lebih lanjut.. Setelah penangkapan, barang bukti yang disita oleh Polisi yaitu berupa :

1. 5 Screenshoot postingan dan repost
2. 1 keping CD yang berisikan rekaman video postingan
3. 1 unit handphone iphone 7 warna rosegold

Dan barang-barang lain yang disita adalah tripod, topi adidas warna merah pudar, kaos warna hitam bertuliskan *GUNS N'ROSES*, plastik berisikan tepung gula serta kartu paspor BCA

Maka dari itu, dalam hukum yang berlaku di Indonesia orang yang Dalam perkara dugaan tindak pidana Dengan sengaja tanpa hak menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) yang menimbulkan keresahan masyarakat, *hoax* di dalam dunia maya akan dikenakan hukum positif yang berlaku Pasal 28 ayat 2 Jo. 45A ayat 2 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Ujaran kebencian yang terjadi dalam dunia maya ini juga diatur dalam KUHP Pasal 156 dan 207 dimana ujaran kebencian tersebut telah menyebabkan terjadinya konflik sosial di kalangan masyarakat. Akan tetapi, adanya fakta berupa video klarifikasi atas postingan/unggahannya dimaksud yang dimana pelaku melakukan klarifikasi pada tanggal 13 November 2020 yaitu sebagai berikut:

“*Classypunkwashere* klarifikasi Mohon maaf atas sebesar-besarnya kepada pihak Kepolisian yang merasa tersinggung/tidak terima atas postingan tadi malam, saya bikin itu spontan/iseng niat saya untuk buat prank tapi, mungkin ini sangat berlebihan jadi sekali lagi dari hati saya mohon maaf sebesar besarnya kepada semua pihak Kepolisian atas postingan saya. Assalamualaikum Wr.WB @praburestabesbandung @jokersupriadi.”

Sebelum dilakukan penahanan dalam proses penyidikan yang lebih lanjut. Pihak Kepolisian kemudian mendatangkan 3 saksi ahli untuk menyelesaikan kasus

ini. Atas dasar hal dimaksud, Saksi ahli bahasa (Linguistik) menyatakan perbuatan Dimas Muhamad Pamungkas dapat dikategorikan sebagai tindakan pidana karena telah memenuhi unsur yang ada dalam Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 Ayat (2) UU RI No. 19/2016 tentang perubahan atas UU No.11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena dari postingan Tersangka Dimas Muhamad Pamungkas di dinding Instagram miliknya memuat adanya sikap permusuhan dan kebencian terhadap golongan kepolisian yaitu adanya ujaran yang memuat adanya sikap permusuhan dan cemooh kasar kepada anak-anak dari golongan kepolisian. Menurut ahli, seluruh bagian yang ditulis oleh Tersangka Dimas Muhamad Pamungkas di dinding Instagram miliknya memuat adanya sikap permusuhan dan kebencian terhadap golongan kepolisian.

Untuk pendapat kedua ahli Siber dan Koinfo menyatakan bahwa kasus yang menimpa Dimas Muhamad Pamungkas ini tidak memenuhi unsur tindak pidana pada Pasal 28 Ayat 2 Jo Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) atau dengan kata lain perbuatan yang dilakukan oleh Dimas Muhammad Pamungkas (Terlapor) telah mengklarifikasi atas postingan/unggahan dimaksud dengan memposting video kemudian yang berupa permohonan maaf dan penjelesan bahwa ia melakukan perbuatan tersebut secara spontan tanpa disertai unsur kesengajaan yang terdapat pada sikap Dimas Muhammad Pamungkas (Terlapor) sebagai tersangka yang tidak memiliki unsur kesalahan (*mens rea*).

Karena pendapat saksi ahli, kasus tersebut perkara nya tidak dapat dilanjutkan sehingga dikeluarkan Surat Pemberhentian Penyidikan (SP3) karena tidak terpenuhinya unsur-unsur pada pasal yang dipakai sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 28 Ayat 2 Jo Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya sehingga perbuatan Dimas Muhamad Pamungkas melainkan hanya sebatas adanya indikasi atau potensi perbuatan saja sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 Ayat 2 Jo Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Oleh karena itu, perbuatan Dimas Muhamad Pamungkas bukan sebagai unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Jo. 45A ayat (2) Undang – Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang – Undang No.11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik. Atau dengan kata lain perbuatan Dimas Muhamad Pamungkas) tidak terpenuhi unsur sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 28 ayat (2) Jo. 45A ayat (2) Undang – Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang – Undang No.11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik, seperti yang dijelaskan ahli Siber yang melainkan hanya sebatas adanya indikasi atau potensi perbuatan yang diatur Pasal 28 ayat (2) Jo. 45A ayat (2) Undang – Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang – Undang No.11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik, padahal yang disyaratkan harus dalam bentuk unsur yang nyata (riil). Karena itu, perbuatan Dimas Muhamad Pamungkas tidak dapat dikategorikan lagi sebagaimana diatur

datam Pasal 28 ayat (2) Jo. 45A ayat (2) Undang – Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang – Undang No.11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik, dengan adanya fakta berupa klarifikasi atas postingan/unggahan dimaksud.

B. Kasus I Gede Ari Astina Alias Jerinx

Kasus kedua yang akan diangkat adalah mengenai Kasus I Gede Aryastina alias Jerinx ujaran kebencian terhadap IDI (Ikatan Dokter Indonesia) di unggahan Instagram pribadi miliknya. Unggahan itu dibuat karena keresahannya melihat syarat rapid test bagi pasien sebelum mendapat pelayanan di rumah sakit. Yang mana dalam unggahannya tersebut sudah dilihat oleh banyak orang bahwa akun Instagram I Gede Aryastina alias Jerinx telah menaruh permusuhan dan memiliki rasa kebencian terhadap IDI (Ikatan Dokter Indonesia) berdasarkan yang sedang marak terjadi pada waktu itu dengan kata – kata yang tidak pantas untuk diunggah dalam media sosial. Akibatnya unggahan tersebut menuai kontroversi di khalayak ramai. Ketua IDI (Ikatan Dokter Indonesia) Bali I Gede Putra Suteja melaporkan Jerinx akibat unggahan tersebut ke Ditreskrimsus Polda Bali pada 16 Juni 2020. Polda Bali menanggapi laporan itu dengan memeriksa sejumlah saksi – saksi. Jerinx pun dipanggil sebagai saksi pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020. I Gede Aryastina alias Jerinx akhirnya memenuhi panggilan kedua setelah mangkir pada panggilan pertama. Ia datang bersama kuasa hukumnya, Wayan Gendo Suardana. Dengan mendatangi Polda Bali, Jerinx disini melakukan klarifikasi pernyataan minta maafnya terhadap Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang membenarkan bahwa dirinya telah meminta maaf kepada IDI Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Meski

demikian, permintaan maaf tersebut ditujukan sebagai rasa empati terhadap kawan-kawan IDI. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Jerinx menambahkan, dirinya sama sekali tidak bermaksud untuk menghancurkan perasaan IDI Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Jerinx mengatakan yang disampaikannya merupakan kritik sehingga tidak ada muatan personal.¹ Ia juga melakukan permintaan maaf pada Akun Instagram miliknya juga.

Setelah meminta keterangan sejumlah saksi, Polda Bali lalu menetapkan Jerinx sebagai tersangka kasus ujaran kebencian. Saat itu, ia dijerat dengan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE). Setelah menjadi tersangka, Jerinx ditahan di Rutan Polda Bali. Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap, Jerinx dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Denpasar. Ia menjalani sidang pertama pada 10 September 2020 dan juga sempat *walk out* karena sidang kasusnya digelar secara daring atau online karena pandemi Covid-19. Protes juga dilayangkan sejumlah pendukungnya yang mengadakan demonstrasi. Akhirnya, majelis hakim mengabulkan keinginan Jerinx menggelar sidang secara tatap muka. Saat agenda tuntutan, JPU menuntut Jerinx tiga tahun penjara oleh Jaksa. Hal memberatkan adalah ia dianggap tak menyesali perbuatannya dan telah melakukan *walk out* saat sidang. Perbuatan terdakwa juga dinilai meresahkan masyarakat dan melukai perasaan seluruh dokter yang bertugas dalam menangani Covid-19. Dalam persidangan tersebut, menurut Putusan Nomor 828/Pid.Sus/2020/PN Dps Jerinx didakwa dengan Undang-Undang ITE dan KUHP. Jaksa penuntut umum (JPU)

¹ Abdur Rahim, “*Jerinx Klarifikasi Permintaan Maafnya Terhadap IDI*”, <https://www.kompas.tv/article/99879/jerinx-klarifikasi-permintaan-maafnya-terhadap-idi>, diambil, pada tanggal 24 Oktober 2021.

mendakwa Jerinx dengan Pasal 28 Ayat 2 juncto Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Undang – Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang – Undang No.11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik. juncto Pasal 64 Ayat 1 KUHP. Selain itu, juga dakwaan alternatif Pasal 28 Ayat 2 juncto Pasal 45 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 64 Ayat 1 KUHP. Kemudian saat agenda tuntutan, JPU menuntut Jerinx tiga tahun penjara. Jaksa meyakini Jerinx terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Ayat 2 dan Pasal 45 Ayat 1 Undang – Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang – Undang No.11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 64 Ayat 1 KUHP menurut Putusan Nomor 828/Pid.Sus/2020/PN Dps tersebut. Hal yang memberatkan yakni terdakwa tak menyesali perbuatannya dan telah melakukan walk out saat persidangan.²

Sementara hal yang meringankan terdakwa yakni mengakui perbuatannya dan terdakwa masih muda sehingga masih bisa dibina. Tuntutan 3 tahun penjara membuat ia emosi. Majelis Hakim yang diketuai Ida Ayu Adnya Dewi Jerinx divonis hukuman satu tahun dua bulan penjara dan denda Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). "Mengadili, satu menyatakan terdakwa I Gede Ari Astina alias Jerinx tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan kelompok masyarakat tertentu

² *Ibid*

berdasarkan atas antargolongan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum. "Dua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama satu tahun dua bulan dan pidana denda Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama satu bulan," berikut yang disampaikan hakim yang tercantum dalam Putusan Nomor 828/Pid.Sus/2020/PN Dps. Vonis tersebut yang diputuskan majelis hakim lebih ringan dari tuntutan yang dilayangkan jaksa penuntut umum, yakni tiga tahun penjara.

Tak terima atas putusan itu, Jerinx melalui kuasa hukumnya mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Denpasar. Pengajuan Banding juga diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan mengajukan terlebih dahulu yang diambil setelah melalui pihak jaksa penuntut umum mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) atas vonis yang dijatuhkan Pengadilan Negeri (PN). Pengadilan Tinggi Bali kemudian memutuskan vonis kasus ujaran kebencian Jerinx, menjadi 10 bulan penjara dan denda Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsider 1 bulan. Vonis tersebut keluar pada tanggal 14 Januari 2021 Nomor: 72/PID.SUS/2020/PT.DPS yang menetapkan bahwa Jerinx masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan terhadap vonis ini. Alasan Pemidanaan Jerinx diringankan karena menurut Nomor: 72/PID.SUS/2020/PT.DPS pemidanaan bukanlah bersifat pembalasan, dalam penjatuhan pidana/hukuman tidaklah dimaksudkan untuk melakukan balas dendam, akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif agar dengan tindakan penjatuhan hukuman nantinya pada diri terdakwa dalam menjalani dan selepas menjalani

hukuman dapat mengambil hikmah untuk bisa membuat diri Terdakwa menjadi orang yang lebih baik. Dalam putusan tersebut juga diterangkan, tujuan dan prinsip-prinsip dari pidana yang dianut berdasarkan KUHP, tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar, sesuai dengan falsafah Pancasila dan juga untuk membuat rasa takut pada warga lain agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, untuk itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan nanti sudah sesuai dengan rasa keadilan bagi masyarakat .³

³ Andi Saputra, Ini Alasan Pengadilan Tinggi Bali Ringankan Hukuman Jerinx, <https://news.detik.com/berita/d-5340241/ini-alasan-pengadilan-tinggi-bali-ringankan-hukuman-jerinx>, diambil pada tanggal 24 Oktober 2021.

BAB IV

PERMINTAAN MAAF (KLARIFIKASI) DALAM MEDIA SOSIAL

YANG DAPAT MEMBUAT TIDAK TERPENUHI UNSUR

PIDANA

A. Peran Klarifikasi yang berbentuk permintaan maaf dalam media sosial yang membuat tidak terpenuhi unsur pidana berdasarkan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Undang - Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Kebebasan berekspresi dan berpendapat dalam konteks nasional memiliki batasan – batasan yang mengatur warga negaranya, Keyakinan bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak yang penting untuk diperjuangkan didasari pada pemahaman bersama bahwa negara – negara dan masyarakatnya hanya dapat benar – benar berkembang dan maju jika ada suatu wadah ekspresi yang bebas dan terbuka. Salah satu instrumen internasional yang menjamin hak atas kebebasan berpendapat adalah Pasal 19 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa “Semua orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi : hak ini mencakup kebebasan untuk memiliki pendapat tanpa intervensi serta untuk mencari, menerima, dan berbagi informasi dan melalui media apapun yang dikehendaki dan tanpa memandang batas negara.” Selanjutnya, dalam Konvensi Internasional Tentang Hak Sosial dan Politik ditegaskan pula bahwa hak atas kebebasan berpendapat melingkupi

berpendapat secara lisan, tertulis maupun cetak, dalam bentuk seni, atau melalui media lainnya yang dikehendaki. Dalam konteks nasional, kebebasan berekspresi memiliki batasan tertentu sepanjang dilakukan tanpa melawan hak. Pembatasan tersebut tetap dipertahankan dan dapat berupa macam – macam bentuk. Ada yang menista termasuk menista dengan tulisan, ada yang memfitnah, melapor secara memfitnah, dan menuduh secara memfitnah. Hampir diseluruh dunia, pasal-pasal yang berkaitan dengan penghinaan masih tetap dipertahankan. Alasannya, hasil dari penghinaan dalam wujud pencemaran nama baik adalah *character assassination* dan dalam hal ini dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia.

Hal ini dilakukan agar nantinya tidak menimbulkan delik yang berujung adanya kerugian dikemudian waktu, seperti adanya Tindak Pidana Penghinaan dan Pencemaran nama baik. Ketentuan hukum mengenai penghinaan tersebar di beberapa peraturan. Selain itu, beberapa undang - undang organik juga mengatur mengenai penghinaan dan ancaman hukuman terhadap pelakunya. Hak atas kebebasan berpendapat juga dibatasi dengan adanya ketentuan pidana pada pasal 310 - 321 KUHP mengenai penghinaan. Makna dari Pencemaran nama baik atau dikenal dengan penghinaan adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, termasuk kedalam media sosial. Sedangkan menurut Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, pencemaran nama baik dan penghinaan tersebut dengan dapat dikenakan pasal Pencemaran nama baik yang merupakan suatu tindakan fitnah dalam media sosial. Pada prinsipnya perbuatan menyebarkan pencemaran nama baik di media sosial

tersebut merupakan suatu tindak pidana penghinaan, namun konkretnya cenderung sebagai tindak pidana berupa fitnah. Hal itu disebabkan karena menyebarkan informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu yang disampaikan tidak mengandung kebenaran, apa yang dituduhkannya tidak pernah diperbuat bagi yang tertuduh. Undang – Undanhg Informasi dan Transaksi Elektronik disini sudah menjangkau antara setiap orang itu, baik orang maupun badan hukum dimana itu yang tidak bisa dijangkau oleh KUHP dimana diatur khusus dalam Pasal 27 ayat (3) Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Selanjutnya pada Pasal 45 ayat 3 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur mengenai sanksi pidananya sedangkan berdasarkan Pasal 28 ayat (2) Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Pelaku penyebar tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian tentang SARA akan ketentuannya diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Selanjutnya sanksi pidana nya diatur dalam Pasal 45A ayat 2 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang perubahan dari Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur mengenai dendanya, yang pengaturan dari segala macam *cybercrime* tersebut diatur secara keseluruhan pada Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini yang juga mengatur berbagai

macam hukuman bagi kejahatan melalui internet yang terdapat dalam Pasal 27 hingga Pasal 34 Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Undang – Undang Informsai dan Transaksai Elektrnonik juga diatur mengenai ancaman pidana bagi pihak yang menyebarkan dan melakukan transmisi atau hal lain sehingga sebuah informasi elektronik dapat diakses secara umum. Satu pasal yang mencakup segala kejahatan *cyber* dari Pasal 27 hingga Pasal 34 tersebut yaitu terdapat pada Pasal 36 Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam membuktikan apakah adanya penghinaan atau pencemaran nama baik, konten dan konteks dari suatu informasi dianggap penting untuk ditelaah dan penilaiannya bersifat subjektif karena hanya dapat dinilai oleh orang yang bersangkutan. Artinya, target sasaran dari konten itulah yang menjadi korban dan hanya korban yang dapat menilai apakah konten tersebut mengandung unsur penyerangan terhadap kehormatannya. Sedangkan secara konteks, dapat dinilai secara objektif melalui maksud dan tujuan pelaku atas pembuatan dan penyebarluasan konten tersebut. Dimas Muhammad Pamungkas dijerat pasal tersebut disebabkan dengan sengaja tanpa hak menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) yang menimbulkan keresahan masyarakat. Ujaran kebencian mencakup spektrum yang luas, mulai dari ucapan kasar terhadap

orang lain, ucapan kebencian, hasutan kebencian, perkataan bias yang ekstrim, sampai hasutan kebencian yang berujung pada kekerasan.

Sementara itu, dalam hukum pidana nasional, konsep meminta maaf ini diakomodir secara implisit dalam proses perdamaian. Dalam beberapa tindak pidana tertentu, khususnya dalam kategori tindak pidana ringan diperbolehkan melakukan perdamaian. Adapun kasus yang dapat dilakukan dengan proses perdamaian juga ditentukan untuk kasus tertentu seperti kecelakaan dalam berlalu lintas, tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur, dan perbuatan lainnya yang merupakan tindak pidana ringan dengan kategori delik aduan. Menurut KUHP, upaya penyelesaian pencemaran nama baik dan penghinaan dalam media sosial sangat beragam, ada yang mengupayakan perdamaian antara pelaku dan korban dengan cara memberikan permintaan maaf secara langsung, melakukan klarifikasi dalam media sosial, perdamaian, ganti rugi dan kasus akan dihentikan penyidikannya karena termasuk ke dalam delik aduan. Namun ada pula yang tetap diproses sampai sidang di pengadilan dengan variasi hukuman yang beragam, untuk yang melakukan pencemaran nama baik dan penghinaan tersebut maka berdasarkan Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik diancam dengan sanksi pidana yaitu sanksi pidana penjara dengan denda. Tetapi faktanya ada yang di vonis dengan di dasari perdamaian yang terlebih dahulu timbul yaitu dengan melakukan klarifikasi dalam media sosial ataupun dengan meminta maaf secara langsung walaupun proses hukum tetap berlanjut.

Dalam kasus ini, Dimas Muhammad Pamungkas yang dimana dia melakukan pencemaran nama baik dan penghinaan melalui media sosial instagram dengan nama akun “*classypunkwashere*”. Dalam perkara dugaan tindak pidana dengan sengaja tanpa hak menyebarkan suatu informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) yang menimbulkan keresahan masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Hal ini terjadi karena kespontanan dari pemilik akun instagram yang dimana motif dari pelaku ini sendiri berdasarkan atas apa yang sedang marak terjadi pada waktu itu, seperti masa demonstrasi terhadap RUU Cipta Kerja dan timbulnya rasa benci maupun permusuhan dari pemilik akun instagram ini disebabkan seringnya melihat video kekerasan oknum polisi terhadap masyarakat. Akan tetapi, adanya fakta berupa video klarifikasi atas postingan/unggahan dimaksud yang dimana pelaku melakukan sebuah klarifikasi dalam media sosial nya. Maka menurut ahli Siber yang menyatakan bahwa kasus yang menimpa Dimas Muhamad Pamungkas ini tidak memenuhi unsur tindak pidana pada Pasal 28 Ayat 2 Jo Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) atau dengan kata lain perbuatan yang dilakukan oleh Dimas Muhammad Pamungkas telah mengklarifikasi atas postingan/unggahan dimaksud dengan memposting video kemudian yang berupa permohonan maaf dan penjelasan bahwa ia melakukan perbuatan tersebut secara

spontan tanpa disertai unsur kesengajaan yang terdapat pada sikap Dimas Muhammad Pamungkas sebagai tersangka yang tidak memiliki unsur kesalahan (*mens rea*). Oleh karena itu, perkara kasus tersebut tidak dapat dilanjutkan sehingga dikeluarkan Surat Pemberhentian Penyidikan (SP3) karena tidak terpenuhinya unsur-unsur pada pasal yang dipakai sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 28 Ayat 2 Jo Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya sehingga perbuatan Dimas Muhamad Pamungkas melainkan hanya sebatas adanya indikasi atau potensi perbuatan saja sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 Ayat 2 Jo Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Oleh karena itu, perbuatan Dimas Muhamad Pamungkas bukan sebagai unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Jo. 45A ayat (2) Undang – Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang – Undang No.11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik. Atau dengan kata lain perbuatan Dimas Muhamad Pamungkas) tidak terpenuhi unsur sebagaimana dimaksud dengan ketentuan Pasal 28 ayat Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Kasus kedua adalah mengenai Kasus I Gede Aryastina alias Jerinx ujaran kebencian dengan melakukan pencemaran nama baik dan penghinaan terhadap IDI

(Ikatan Dokter Indonesia) di unggahan Instagram pribadi miliknya. Unggahan itu dibuat karena keresahannya melihat syarat rapid test bagi pasien sebelum mendapat pelayanan di rumah sakit. Unggahan tersebut ditujukan kepada IDI (Ikatan Dokter Indonesia) dengan kata – kata yang tidak pantas sehingga mengakibatkan unggahan tersebut menuai kontroversi di khalayak ramai sehingga membuat Ketua IDI (Ikatan Dokter Indonesia) Bali I Gede Putra Suteja melaporkan Jerinx akibat unggahan itu ke Ditreskrimsus Polda Bali. I Gede Aryastina alias Jerinx kemudian memenuhi panggilan kedua setelah mangkir pada panggilan pertama. I Gede Aryastina alias Jerinx datang bersama kuasa hukumnya, Wayan Gendo Suardana. Sebelum mendatangi panggilan dari Polda Bali, I Gede Aryastina alias Jerinx disini sudah melakukan klarifikasi pernyataan minta maafnya terhadap Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang membenarkan bahwa dirinya telah meminta maaf kepada IDI (Ikatan Dokter Indonesia) baik secara langsung kepada IDI (Ikatan Dokter Indonesia) maupun di medial sosial instagram pribadinya.

I Gede Aryastina alias Jerinx menyatakan bahwa dirinya sama sekali tidak bermaksud untuk menghancurkan perasaan maupun menghina IDI (Ikatan Dokter Indonesia). I Gede Aryastina alias Jerinx mengatakan yang disampaikan dalam unggahannya tersebut hanyalah sebuah kritik terhadap IDI (Ikatan Dokter Indonesia) bukan niatan untuk membeci terhadap IDI (Ikatan Dokter Indonesia). Ia juga sudah melakukan permintaan maafnya di akun Instagram miliknya juga dan meminta maaf secara langsung kepada IDI (Ikatan Dokter Indonesia). Sebenarnya niat Jerinx hanya

mengkritik terkait persyaratan rapid test di sebuah rumah sakit yang terdapat di Bali kemudian memposting sebuah unggahan yang tidak selayaknya di unggah dalam media sosial Instagram yang pada saat itu ditujukan kepada IDI (Ikatan Dokter Indonesia) namun dalam proses hukum tetap berlanjut yang mengakibatkan I Gede Aryastina alias Jerinx dijerat oleh Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Menurut Putusan Nomor 828/Pid.Sus/2020/PN.Dps I Gede Aryastina alias Jerinx didakwa dengan Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan KUHP dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa Jerinx dengan Pasal 28 Ayat 2 juncto Pasal 45 ayat 2 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 64 Ayat 1 KUHP. Selain itu juga dakwaan alternatif Pasal 28 Ayat 2 juncto Pasal 45 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 64 Ayat 1 KUHP. Jerinx kemudian divonis dengan hukuman satu tahun dua bulan penjara dan denda Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Beberapa saat kemudia, Jerinx melalui kuasa hukumnya mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi atas vonis yang diterimanya oleh Pengadilan Negeri. Kemudian Pengadilan Tinggi Bali mengabulkan permintaan banding I Gede Aryastina alias Jerinx. Kemudian Majelis hakim memutus vonis kasus ujaran kebencian Jerinx, menjadi 10 bulan penjara dan denda Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsider 1 bulan. Vonis tersebut keluar dengan Nomor: 72/PID.SUS/2020/PT.DPS yang menetapkan bahwa I Gede Aryastina

alias Jerinx masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan terhadap vonis ini.

Unsur pada kedua kasus tersebut yang terdapat pada Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yaitu :

1. Unsur "*Setiap Orang*", sesuai dengan Pasal 1 butir 21 UU ITE adalah orang perseorangan, warganegara Indonesia, warganegara asing, maupun badan hukum yang hanya menunjukkan subjek hukum kepada seorang manusia, tentunya seseorang yang dianggap mampu secara hukum untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan. Atau dengan kata lain, seseorang disini harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan secara hukum. Selain itu, setiap orang tidak hanya ditujukan pada manusia tetapi juga termasuk korporasi (badan hukum).

Yang mana di kedua kasus ini unsur setiap orang ini terpenuhi di kasus pertama unsur setiap orangnya adalah Dimas Muhammad Pamungkan dan di kasus kedua adalah I Gede Aryastina alias Jerinx.

2. Unsur "*Sengaja dan tanpa hak*", tahu dan menghendaki dilakukannya perbuatan yang dilarang atau tahu dan menghendaki timbulnya akibat yang dilarang mengandung maksud bahwa pelaku yang melakukan perbuatan harus dikehendaki dan disadari beserta akibatnya yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan perbuatan tanpa hak (bertentangan dengan hukum) apabila

perbuatan tersebut, memenuhi atau mencocoki rumusan tindak pidana (delik) dalam undang-undang pidana. Sifat "tanpa hak melawan hukum" merupakan unsur mutlak (harus selalu ada) dalam setiap tindak pidana. Selain itu, sebagai unsur tindak pidana tanpa hak (melawan hukum) tidak hanya memiliki arti sebagai bertentangan dengan perundang-undangan tertulis saja akan tetapi juga bila bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat (melawan hukum secara materi).

Yang mana dikedua kasus ini unsur disengaja dan tanpa haknya sudah ada di kasus pertama Dimas Muhammad Pamungkas dengan sadar membuat postingan/unggah di media sosial instagramnya dengan kata – kata yang tidak pantas untuk di unggah di media sosial instagram, begitu pun dikasus kedua dimana I Gede Aryastina alias Jerinx juga melakukan hal sama seperti Dimas Muhammad Pamungkas namun ditujukan kepada IDI (Ikatan Dokter Indonesia) sedangkan Dimas Muhammad Pamungkas ditujukan kepada Kepolisian lebihnya kepada Tim Prabu Polrestabes Bandung.

3. Unsur “*Menyebarkan informasi*” yang menimbulkan rasa kebencian”, maksudnya menyebarkan informasi dengan cara mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sehingga dalam hal ini hanya menyebarkan dalam sistem elektronik. Berarti pelaku mempunyai sikap batin untuk merendahkan atau ketidaksukaan dan atau antipati terhadap seseorang atau kelompok yang didasarkan pada masalah Suku,

Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA), sehingga pelaku berpandangan mempunyai pemikiran yang salah atau keliru.

Yang mana dikedua kasus ini ada unsur menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian di kasus Dimas Muhammad Pamungkas menerangkan bahwa maksud dan tujuan memposting / mengunggah dengan kata – kata yang tidak pantas tersebut karena Dimas Muhammad Pamungkas menaruh rasa benci dan permusuhan terhadap kepolisian, sedangkan dalam kasus I Gede Aryastina yang memposting / mengunggah sebuah kritikan karena keresahannya melihat syarat rapid test bagi pasien sebelum mendapat pelayanan di sebuah rumah sakit. Unggahan tersebut ditujukan kepada IDI (Ikatan Dokter Indonesia) dengan kata – kata yang tidak pantas sehingga mengakibatkan unggahan tersebut menuai kontroversi di khalayak ramai sehingga membuat Ketua IDI (Ikatan Dokter Indonesia) Bali I Gede Putra Suteja melaporkan I Gede Aryastina alias Jerinx akibat unggahan.

4. Unsur “*Menyebarkan informasi yang menimbulkan permusuhan*”, bahwa informasi yang disebarkan tersebut ditujukan agar timbul rasa kebencian atau permusuhan seperti mengajak menyerang, membunuh atau melakukan diskriminasi terhadap individu maupun kelompok artinya bukan terhadap lembaga atau insitusi berarti pelaku mempunyai sikap batin yang menjurus timbulnya permusuban atas dasar adanya keinginan untuk merendahkan seseorang atau kelompok terkait dengan isu SARA.

Dimana dalam kedua kasus ini baik dari Dimas Muhammad Pamungkas dan I Gede Aryastina alias Jerinx dalam akun instagramnya tidak di *private* (dapat dilihat oleh publik) sehingga dapat dibaca maupun dilihat oleh banyak orang yang dapat menimbulkan informasi yang menimbulkan permusuhan.

5. Unsur "*Ditujukan terhadap individu dan atau kelompok masyarakat tertentu*", adalah wujud atau bentuk perbuatan yang dikehendaki dan didasari oleh pelaku/pembuat yang langsung ditujukan kepada pribadi (korban) yang menjadi tujuannya, karena timbulnya rasa kebencian dan permusuhan atas dasar isu SARA. Dapat dilihat dari unsur pada kasus Dimas Muhammad Pamungkas yang lebih menunjukkan rasa benci dan permusuhan kepada Kepolisian sedangkan pada kasus I Gede Aryastina tersebut ditujukan kepada IDI (Ikatan Dokter Indonesia) walaupun hanya sebuah kritik namun kata – kata yang digunakan tidak pantas untuk di posting / diunggah di sebuah media sosial instagram dan dapat dilihat oleh banyak orang.

Dilihat dari Unsur – Unsur di atas terdapat kesamaan dalam tindak pidana kedua kasus tersebut yang berujung pada ketidakadilan kepada I Gede Aryastina alias Jerinx dimana hanya melakukan kritik kepada IDI (Ikatan Dokter Indonesia). Dimas Muhammad Pamungkas serta I Gede Aryastina alias Jerinx yang perbuatannya merupakan atas dasar inisiasi dan kespontanan sendiri sehingga dari kedua kasus tersebut ada yang berhenti dengan cara SP3 dan satu lagi menjalani hukuman sesuai prosedur pengadilan dan hukum. Jika dilihat, kedua kasus tersebut dengan muatan yang

sama serta adanya permintaan maaf dari para pelaku dengan melakukan klarifikasi melalui media sosial masing-masing. Dengan kata lain kasus Dimas Muhammad Pamungkas tidak seharusnya SP3 dan dapat dilanjutkan oleh penegak hukum dilihat dari kasus yang menimpa pada I Gede Aryastina alias Jerinx. Jadi peran klarifikasi yang membuat tidak terpenuhi unsur pidana memang sangat signifikan pada keputusan tindak pidana pada kedua kasus tersebut mengenai pencemaran nama baik dan penghinaan di Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini hanya saja terdapat perbedaan pada kedua kasus tersebut. Dimas Muhammad Pamungkas melakukan klarifikasi permintaan maaf dan pada akhirnya kasusnya diberhentikan karena tidak terpenuhinya unsur – unsur pada pasal yang dipakai sebagaimana dimaksud pada ketentuan Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya sehingga perbuatan Dimas Muhamad Pamungkas melainkan hanya sebatas adanya indikasi atau potensi perbuatan saja menurut saksi ahli siber. Jadi, peran dari klarifikasi tersebut membuat kasus Dimas Muhammad Pamungkas SP3 sehingga mempunyai *impact* yang cukup untuk penyelesaian terhadap kasusnya tersebut. Sedangkan pada kasus I Gede Aryastina alias Jerinx tetap berlanjut walaupun dia sudah melakukan hal yang sama seperti Dimas Muhammad Pamungkas dan melakukan klarifikasi pernyataan nya serta meminta maaf kepada IDI (Ikatan Dokter Indonesia) secara langsung dan dalam media sosial pribadi miliknya akan tetapi proses hukum nya tetap berlanjut.

Maka dari itu, seharusnya kasus Dimas Muhammad Pamungkas juga sama – sama harus berlanjut tidak SP3 sama seperti I Gede Aryastina alias Jerinx, yang tentunya niatan melakukan ujaran kebencian yang dilakukan Dimas tersebut sudah merupakan termasuk ke dalam *mens rea* tentunya ada muatan kesengajaan yang dimana menurut ahli bahasa dilihat dari sifat kalimat (pesan) nya telah mengandung arti adanya kehendak untuk merendahkan dan atau ketidaksukaan terhadap individu dan kelompok yang dalam hal ini Tim Prabu Polrestabes Bandung yang harus dimaknai secara kontekstual bukan tekstual. Oleh karena itu, seluruh bagian yang ditulis oleh Tersangka Dimas Muhamad Pamungkas di dinding Instagram miliknya yang memuat ujaran kebencian, penghinaan dan pencemaran nama baik sedangkan dalam kasus I Gede Aryastina alias Jerinx disini Jerinx hanya ingin mengkritik saja dan sama sekali tidak bermaksud untuk melakukan ujaran kebencian terhadap IDI (Ikatan Dokter Indonesia). Apa yang disampaikan merupakan sebuah kritik terhadap kebijakan yang ada sehingga tidak ada muatan personal tidak seperti pada kasus Dimas Muhammad Pamungkas yang jelas – jelas personal dalam penyampaiannya di media sosial tersebut terasa janggal karena SP3.

Sebenarnya, penyelesaian pada kedua kasus tersebut dapat menggunakan mediasi atau pertemuan kedua belah pihak dalam penyelesaian perkara. Pendekatan ini diselesaikan secara kekeluargaan tanpa harus dibawa ke ranah hukum dengan melakukan mediasi jika terjadi sengketa hukum. Dalam kasus ini, Keduanya juga sudah meminta maaf dan sudah mengklarifikasi perbuatan mereka melalui media sosial

masing – masing. Dimas Muhammad Pamungkas telah mengklarifikasi atas postingan/unggahan dimaksud dengan memposting video berupa permohonan maaf dan penjelesan bahwa ia melakukan perbuatan tersebut secara spontan tanpa disertai unsur kesengajaan sedangkan I Gede Aryastina alias Jerinx sudah melakukan permintaan maaf tersebut ditujukan tidak bermaksud untuk menghancurkan perasaan IDI (Ikatan Dokter Indonesia). I Gede Aryastina alias Jerinx mengatakan apa yang disampaikannya merupakan sebuah kritik sehingga tidak ada muatan personal. Ia dan IDI (Ikatan Dokter Indonesia) sudah melakukan perdamaian dan dari pihak IDI (Ikatan Dokter Indonesia) sudah memaafkan. Maka dari itu, sederhananya jika I Gede Aryastina alias Jerinx diproses hukum lebih lanjut maka Dimas Muhammad Pamungkas juga haruslah diproses hukum lebih lanjut. Sehingga dengan demikian penegakan hukum pidana materiil yang dikawal dan dibingkai oleh norma peraturan perundangan dengan tercapainya keadilan di masyarakat dengan dapat lebih didekatkan pada prinsip dan substansi penegakan hukum yang sekaligus menegakkan keadilan dan penegakan hukum yang bermartabat dalam masyarakat. Jadi peran klarifikasi memang sangat signifikan pada penghilangan unsur tindak pidana.

Dalam Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sendiri tidak dijelaskan secara implisit mengenai permintaan maaf tentang pencemaran nama baik serta penghinaan hanya saja menurut Surat Edaran Kapolri No. 2 Tahun 2021 hukum pidana merupakan upaya terakhir (*Ultimum Remedium*) dalam penyelesaian perkara dan tidak perlu melakukan penahanan jika tersangka telah meminta maaf dan agar

diberi ruang untuk mediasi sehingga dapat menghilangkan unsur tindak pidananya. Hanya saja yang patut disayangkan dalam Surat Edaran Kapolri ini adalah termasuk baru tidak sedari dulu sehingga membuat penyelesaian tindak pidana Penghinaan, pencemaran nama baik, serta kebencian menjadi semakin rumit untuk diselesaikan yang dimana diketahui unsur – unsur yang menghilangkan tindak pidana dalam Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak dijelaskan secara detail hanya mengacu kepada tindak pidana denda dan hukuman saja yang tentunya Surat Edaran Kapolri ini dapat berperan penting untuk menghilangkan unsur tindak pidana. Oleh karena itu, kedepannya dalam penanganan kasus Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik harus memberikan kepastian hukum bagi kalangan masyarakat biasa dan juga sebagai yang menghilangkan unsur tindak pidana karena tujuan dan prinsip-prinsip dari ppidanaan itu sendiri yang dianut berdasarkan KUHP, tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar, sesuai dengan falsafah Pancasila dan agama masing – masing juga untuk membuat rasa takut pada warga lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama sebagaimana yang telah dilakukan oleh kedua orang tersebut agar rasa keadilan bagi masyarakat karena Indonesia adalah negara hukum yang tercermin dalam Undang - Undang Dasar 1945, pada Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa, “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

B. Penerapan hukum dalam kedua kasus tersebut dan penyesuaiannya dengan hukum yang berlaku di Indonesia

Hukum pada hakikatnya merupakan perlindungan pada kepentingan manusia, yang merupakan pedoman tentang bagaimana sepatutnya orang harus bertindak. Akan tetapi hukum tidak hanya sekedar peraturan dan pedoman belaka, tetapi hukum harus diataati, dilaksanakan, dipertahankan dan ditegakkan penerapannya di negara yang berdaulat. Hukum mempunyai peranan sangat besar dalam pergaulan hidup di tengah – tengah masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari ketertiban, ketentraman dan tidak terjadinya ketegangan di dalam masyarakat, karena hukum mengatur menentukan hak dan kewajiban serta mengatur, menentukan hak dan kewajiban serta melindungi kepentingan individu dan kepentingan sosial. Hukum itu sendiri diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum tidak bisa lagi disebut sebagai hukum, apabila tidak pernah dilaksanakan penerapannya. Pelaksanaan hukum selalu melibatkan manusia dan tingkah lakunya. Mengenai penerapan hukum, berarti berbicara mengenai pelaksanaan hukum itu sendiri dimana hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum tidak bisa lagi disebut sebagai hukum, apabila tidak pernah dilaksanakan. Pelaksanaan hukum selalu melibatkan manusia dan tingkah lakunya. Adapun bentuk-bentuk penerapan hukum adalah sebagai berikut :

1. Sesuai dengan Undang-undang/Peraturan
2. Tidak sesuai dengan Undang-undang/Peraturan
3. Sesuai tetapi menyimpang.

Penerapan hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, mempunyai arti yang sangat penting dimana itulah menjadi tujuan hukum yang terletak pada penerapan hukum itu sendiri. Ketertiban dan ketentraman hanya dapat diwujudkan dalam kenyataan kalau hukum dilaksanakan. Jika tidak, maka peraturan hukum itu hanya merupakan susunan kata – kata yang tidak mempunyai makna dalam kehidupan masyarakat. Peraturan hukum yang demikian akan menjadi mati sendiri. Penerapan hukum dapat berlangsung dalam masyarakat secara normal karena tiap – tiap individu menaati dengan kesadaran, bahwa apa yang ditentukan hukum tersebut sebagai suatu keharusan atau sebagai sesuatu yang memang sebaiknya diterapkan. Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan oleh setiap orang. Setiap orang tersebut mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit. Tentu saja masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Penerapan hukum tersebut harus didasarkan atas adanya prinsip – prinsip hukum yaitu adanya upaya perlindungan terhadap hak – hak asasi manusia, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan, adanya pelaksanaan kedaulatan rakyat, adanya penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada peraturan perundang – undangan yang berlaku, adanya peradilan administrasi negara..

Dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan Nomor 828/Pid.Sus/2020/PN Dps ini, diketahui bahwa terhadap pelaku Dimas Muhammad Pamungkas dan I Gede Aryastina telah terbukti secara sah dan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Ayat 2 jo. Pasal 45 Ayat 1 Undang – Undang

Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jo. Pasal 64 ayat 1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (untuk kasus I Gede Aryastina). Penerapan ketentuan Pasal 28 Ayat 2 jo. Pasal 45 Ayat 1 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jo. Pasal 64 ayat 1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (untuk kasus I Gede Aryastina) dibuktikan dengan fakta hukum didalam Berita Acara Pemeriksaan dan persidangan ini dikaitkan dengan unsur – unsur pidana dalam pasal tersebut. Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan atau diuraikan bahwa unsur-unsur pidana yang terdapat dalam ketentuan Pasal 28 Ayat 2 jo. Pasal 45 Ayat 1 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Terhadap unsur-unsur pada Pasal 28 Ayat 2 jo. Pasal 45 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tersebut, berdasarkan pertimbangan dari saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Majelis Hakim dikaitkan dengan fakta hukum maka telah terpenuhi di dalam persidangan. Penerapan hukum terhadap pelaku Dimas Muhammad Pamungkas dan I Gede Aryastina dinyatakan melakukan tindak pidana Ujaran kebencian dan Pencemaran Nama Baik. Dengan alasan bahwa terhadap kedua pelaku tersebut merupakan pelaku tindak pidana ujaran kebencian dan pencemaran nama baik. Akan tetapi, dalam kasus Dimas Muhammad

Pamungkas menurut pendapat ahli Siber menyatakan bahwa kasus yang menimpa Dimas Muhamad Pamungkas ini tidak memenuhi unsur tindak pidana pada Pasal 28 Ayat 2 Jo Pasal 45 ayat 2 Undang – Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) atau dengan kata lain perbuatan yang dilakukan oleh Dimas Muhammad Pamungkas (Terlapor) telah mengklarifikasi postingan/unggahan dimaksud dengan memposting video kemudian yang berupa permohonan maaf dan penjelesan bahwa ia melakukan perbuatan tersebut secara spontan tanpa disertai unsur kesengajaan yang terdapat pada sikap Dimas Muhammad Pamungkas (Terlapor) sebagai tersangka yang tidak memiliki unsur kesalahan (*mens rea*).

Karena pendapat saksi ahli, kasus tersebut perkara nya tidak dapat dilanjutkan sehingga dikeluarkan Surat Pemberhentian Penyidikan (SP3) karena tidak terpenuhinya unsur – unsur pada pasal yang dipakai sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 28 Ayat 2 Jo Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya sehingga perbuatan Dimas Muhamad Pamungkas melainkan hanya sebatas adanya indikasi atau potensi perbuatan saja sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 Ayat 2 Jo Pasal 45 ayat 2 Undang – Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Oleh karena itu, perbuatan Dimas Muhamad Pamungkas bukan sebagai unsur tindak pidana yang diatur dalam

Pasal 28 ayat (2) Jo. 45A ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Atau dengan kata lain perbuatan Dimas Muhamad Pamungkas tidak terpenuhi unsur sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 28 ayat (2) Jo. 45A ayat (2) Undang – Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), seperti yang dijelaskan ahli Siber yang melainkan hanya sebatas adanya indikasi atau potensi perbuatan, padahal yang disyaratkan harus dalam bentuk unsur yang nyata (riil). Karena itu, perbuatan Dimas Muhamad Pamungkas tidak dapat dikategorikan lagi sebagaimana unsur yang dipersangkakan, dengan adanya fakta berupa klarifikasi atas postingan/unggahan dimaksud.

Untuk I Gede Aryastina alias Jerinx, ia melakukan ujaran kebencian terhadap IDI (Ikatan Dokter Indonesia) di unggahan Instagram pribadi miliknya. Unggahan itu dibuat karena keresahannya melihat syarat rapid test bagi pasien sebelum mendapat pelayanan di rumah sakit. Akibatnya unggahan tersebut menuai kontroversi di khalayak ramai. Ketua IDI (Ikatan Dokter Indonesia) Bali I Gede Putra Suteja melaporkan I Gede Aryastina alias Jerinx akibat unggahan tersebut kepada pihak yang berwajib. Jerinx kemudian melakukan klarifikasi pernyataan minta maafnya terhadap Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang membenarkan bahwa dirinya telah meminta maaf. Ia juga melakukan permintaan maaf pada Akun Instagram miliknya serta dari pihak IDI (Ikatan Dokter Indonesia) sendiri sudah menerima permintaan maaf tersebut.

Penerapan hukum terhadap kedua pelaku dikenakan dengan Pasal Pasal 28 Ayat 2 jo. Pasal 45 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Perbedaan penerapan hukum dari kedua kasus ini yaitu Dimas Muhammad Pamungkas tidak dapat dilanjutkan sehingga dikeluarkan Surat Pemberhentian Penyidikan (SP3) karena tidak terpenuhinya unsur-unsur pada pasal yang dipakai sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 28 Ayat 2 Jo Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jo. Pasal 64 ayat 1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (untuk kasus I Gede Aryastina). Namun, untuk I Gede Aryastina Majelis Hakim memvonis hukuman satu tahun dua bulan penjara dan denda Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama satu bulan sesuai dengan yang tercantum dalam Putusan Nomor 828/Pid.Sus/2020/PN Dps sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum.

Pada perkara ini putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada terdakwa lebih rendah dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Sebelum putusan dijatuhkan, Kasus Dimas Muhammad Pamungkas menurut Berita Acara Pemeriksaan telah berhenti dengan dikeluarkannya Surat Pemberhentian Penyidikan (SP3) karena tidak terpenuhinya unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 28 Ayat 2 jo. Pasal 45 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.

11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Sementara, I Gede Aryastina alias Jerinx, Majelis Hakim menimbang apakah ada alasan yang dapat menjadi dasar untuk menghapuskan pidana atas diri terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda. Namun, pada perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan dasar untuk menghapuskan pidana atas diri terdakwa. Oleh karena itu terdakwa dinyatakan harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pada perkara ini putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada terdakwa lebih rendah dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Putusan hakim yang menjatuhkan putusan pidana penjara pada kasus ujaran kebencian I Gede Aryastina alias Jerinx adalah pidana penjara selama satu tahun dua bulan dan denda Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Putusan yang diambil oleh hakim tersebut masih di bawah hukuman maksimal yang ditetapkan dalam Pasal 28 Ayat 2 jo. Pasal 45 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jo. Pasal 64 ayat 1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, tetapi berdasarkan pertimbangan hakim bahwa Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya dan sudah meminta maaf dengan melakukan klarifikasi di media sosialnya serta diketahui bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Hukuman yang diberikan sudah sesuai dengan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif. Perbuatan yang dilakukan oleh I Gede Aryastina alias Jerinx, bahwa tindak pidana ujaran kebencian tersebut tidak dapat menghapuskan unsur – unsur nya tidak seperti pada kasus Dimas Muhammad Pamungkas yang padahal I Gede

Aryastina alias Jerinx sudah melakukan kurang lebih sama seperti yang dilakukan Dimas Muhammad Pamungkas ini. Jika dilihat, dalam pengadilan sendiri terdapat beberapa hal kontradiksi, di satu sisi Majelis Hakim menyatakan tidak ada penghinaan terhadap IDI (Ikatan Dokter Indonesia) sebagai organisasi, namun Hakim sepakat adanya penyebaran kebencian antar golongan yang termasuk kepada profesi dokter yang diwakili oleh IDI (Ikatan Dokter Indonesia). Perlu diingatkan kembali bahwa pernyataan I Gede Aryastina alias Jerinx ditujukan kepada IDI (Ikatan Dokter Indonesia) sebagai organisasi, yang memiliki dimensi kepentingan publik, jelas harus dipisahkan dengan perasaan personal dokter. Terlebih lagi, yang dikritik oleh terdakwa adalah IDI (Ikatan Dokter Indonesia) sebuah lembaga berbadan hukum yang tidak secara serta merta sama dengan golongan dokter pada umumnya. Putusan Hakim ini jelas berbahaya bagi iklim demokrasi di Indonesia. Dengan kondisi ini, maka setiap lembaga profesi bisa melaporkan adanya penyebaran kebencian untuk mewakili profesi tertentu, lebih berbahaya, Hakim dalam kasus ini menyamakan profesi dengan suku, agama dan ras.

Maka penerapan hukum tersebut diberlakukan kepada I Gede Aryastina alias Jerinx termasuk janggal yang jika seharusnya proses hukum terhadap I Gede Aryastina berlanjut maka Kasus Dimas Muhamad Pamungkas seharusnya berlanjut juga. Penerapan hukum disini tidak adil bagi Jerinx, untuk itu jika terjadi kasus yang kurang lebih sama mediasi dapat menjadi opsi untuk menyelesaikan kasusnya. Penerapan Hukum dapat berlangsung dalam masyarakat secara normal karena

tiap-tiap individu menaati dengan kesadaran, bahwa apa yang ditentukan hukum tersebut sebagai suatu keharusan atau sebagai sesuatu yang memang sebaiknya ditaati. Begitu pula dengan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, setiap warga negara harus tunduk dan patuh terhadap hukum yang berlaku. Negara ini, merupakan negara hukum, maka semua warga negara harus taat dan patuh terhadap hukum Indonesia, Hukum harus dilaksanakan dan diterapkan dengan penuh kesadaran bahwa hukum dibuat dengan tujuan menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat agar keadilan tercapai dan penegakan hukum di Indonesia dapat dilaksanakan dengan baik oleh penegak hukum. Dengan kata lain, agar tercipta negara hukum yang dicita – citakan, maka perlu penerapan hukum terhadap prinsip – prinsip hukum yang konsisten.